



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP/ Surat Keterangan Domisili Penanggung Jawab
3. FC. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan sebagai badan hukum yang telah disahkan / telah memiliki SK MENKUMHAM
4. Fotocopy Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
5. Fotocopy Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan
6. Gambar/Denah Tanah
7. Foto Gedung / Bangunan (Depan, Kanan dan Kiri)
8. Fotocopy Akta Pendirian Cabang
9. Fotocopy IMB tempat usaha (Peruntukan Pendidikan)
10. Serifikat/Segel/Akta Jual Beli
11. Surat Persetujuan Kepala Desa/Lurah
12. Surat Persetujuan Camat Untuk Menguatkan
13. Status Kepemilikan Tanah (Jika Bukan Milik Perorangan) / Surat Sewa Selama 5 Tahun
14. Pernyataan tunduk dan patuh pada Peraturan yang berlaku
15. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)
16. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon mendaftarkan permohonan ke loket pelayanan terpadu satu pintu melengkapinya persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. Verifikasi berkas
3. Back Office
4. Ditetapkannya kunjungan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. Proses Pencetakan Izin
6. Paraf berjenjang
7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Unit Sekolah Baru (USB) : (SD, SMP)

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmpptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmpptsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmpptsp.ppu)
6. Span Lapor lapor.go.id